

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu aspek yang dipengaruhi akibat perkembangan teknologi serta meningkatnya penggunaan internet yang begitu pesat adalah kontrak, perjanjian maupun transaksi elektronik. Tidak hanya teknologi, manusia pun memindahkan sebagian aktivitasnya, dari dunia fisik ke dunia maya.

Transaksi secara online sudah tidak mengenal batas wilayah cukup menggunakan sebuah telepon pintar (*smartphone*) atau komputer yang terhubung dengan internet maka setiap orang dapat mencari dan menemukan apa yang diinginkannya melalui mesin pencari (*Browser*), berkomunikasi melalui panggilan video (*video call*) tanpa perlu bertatap muka secara langsung, serta melakukan pembayaran secara elektronik (*e-money*). Hal tersebutlah yang menjadikan transaksi online memiliki kelebihan yang lebih praktis mudah, dan tentunya banyak menghemat biaya.<sup>1</sup>

Mengamati perkembangan di beberapa Negara, baik yang bercorak Common Law maupun Civil Law, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik. Di Indonesia, tuntutan itu semakin

---

<sup>1</sup> Fardian, Pre-Seminar International Cyber Law di FHUI, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatannotaris> di akses pada 1 Oktober 2022

besar setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.<sup>2</sup>

Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. *Cyber Notary* mempunyai fungsi utama dalam melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik.<sup>3</sup>

Menurut Freddy dan Leny perlu dibedakan antara *Cyber Notary* dengan Notaris pengguna teknologi *cyber*. *Cyber notary* adalah konsep memanfaatkan perkembangan teknologi yang digunakan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi, dan lainnya.<sup>4</sup>

Transaksi elektronik yang melibatkan Notaris di dalamnya dapat ditemukan dalam bagian penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana dalam bagian penjelasan dari pasal tersebut

---

<sup>2</sup> Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama (Bandung: 2012)

<sup>3</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, ed. ke-2 (Jakarta:2013)

<sup>4</sup> Freddy Harris, Leny Helena, *Notaris Indonesia*, PT Lintas Cetak Djaja (Jakarta Pusat:2017)

Notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Kewenangan baru terkait dengan mensertifikasi transaksi elektronik yang diberikan kepada notaris melalui Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris merupakan suatu tambahan kewenangan baru dalam menjalankan jabatannya guna menyambut adanya perubahan kemajuan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi berbagai bidang termasuk bidang hukum.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris perubahan itu sendiri menggunakan istilah sertifikasi. Secara terminologi sertifikasi adalah penyertifikatan yang bermakna suatu proses, cara, pembuatan menyertifikatkan, hasil dari penyertifikatan tersebut adalah sertifikat yang memiliki makna tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.<sup>5</sup>

Pemahaman terkait kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sebagai fokus dari penelitian ini, meski termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi masih terjadi kekaburan makna, maka timbul pertanyaan yang perlu dikaji dari isu permasalahan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 yaitu bagaimana metode ataupun prosedur pelaksanaan sertifikasi transaksi elektronik dan bagaimana implementasi sertifikasi transaksi elektronik yang dilakukan oleh Notaris.

---

<sup>5</sup> Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada (Banyumas: 2020).

Pertanyaan diatas memberikan ruang kepada penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut, dengan mengangkat kajian yang berjudul **“ANALISIS URGENSI KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Urgensi Sertifikasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Notaris?
2. Bagaimana Implementasi Sertifikasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Notaris?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Bagaimana Urgensi Sertifikasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Notaris
2. Mengetahui Implementasi Sertifikasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Notaris

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberi informasi, sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum kewenangan notaris dalam perjanjian elektronik.

## 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberi informasi, ataupun para peneliti di bidang hukum lainnya untuk mengetahui akibat hukum para pihak jika tidak dilakukannya sertifikasi dalam perjanjian elektronik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Notaris

Pengertian notaris menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat peranan kehidupan bermasyarakat melalui akta otentik. Menurut *Artikel 1 Notaris Ambt In Nederlands Indie*, yang diterjemahkan oleh G.H.S Lumban Tobing, yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya,

semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>6</sup>

Teori wewenang digunakan untuk menjelaskan kewenangan Notaris dan perjanjian elektronik. Disebutkan bahwa kewenangan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 15 disebutkan bahwa :

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga (Jakarta:1999)

Berdasarkan Undang-undang di atas maka arti penting dari wewenang Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.<sup>7</sup>

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainya dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Kewajiban notaris dalam melakukan tugasnya diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014, yang berbunyi :

Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;

---

<sup>7</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center fot Documentation and Studies of Business Law*, (Yogyakarta:2003)

- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undangundang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima) puluh akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan beikutnya;
- j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- k. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris; dan
- m. Menerima magang calon notaris

Notaris mendapatkan kewenangan dari undang-undang atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang undang.

Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Elektronik**

### **1. Pengertian Perjanjian Elektronik**

Pada hakekatnya perjanjian atau kontrak elektronik adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya, hanya media atau sarana yang membedakannya dengan kontrak konvensional, karena kontrak elektronik. Perjanjian elektronik memiliki mekanisme dalam penandatanganan yang tidak dilakukan langsung berhadapan antar pihak. Menggunakan internet maka Melalui sistem tersebut memungkinkan para pihak tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Mereka hanya perlu mengisikan kontrak yang telah tersedia, dan dikirimkan melalui internet.

Perjanjian elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ketentuan dalam hal waktu penawaran dan permintaan yang bersifat mengatur. Selama tidak diperjanjikan selain oleh kedua belah pihak maka waktu pengiriman adalah saat informasi itu telah dikirim ke alamat yang dituju (telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Mengenai waktu penerimaan informasi tersebut memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima.

Kesimpulannya, adanya perbedaan waktu pengiriman dan penerimaan adalah hal yang bisa terjadi dalam proses transaksi perikatan atau terbentuknya kontrak. Hanya saja pada

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan tanggung jawab bagi penerima informasi untuk melakukan inisiatif pengawasan atas sistem elektronik penerima.

Ilmu hukum perdata didalamnya, banyak ditemukan pendapat para ahli tentang berbagai macam pengertian tentang perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>8</sup>

Hubungan kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>9</sup> Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.

Menurut Gunawan Widjaja perjanjian adalah suatu sumber perikatan. Perjanjian ini dimaksudkan melahirkan suatu perikatan, menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban tersebut akan dibebankan kepada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak

---

<sup>8</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT.Raja Grafindo Persada (Jakarta:2004)

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke -4, Citra Aditya Bhakti, (Jakarta:1987)

kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.<sup>10</sup>

Kesimpulan dari pendapat para ahli diatas bahwa Perjanjian adalah dimana antara pihak satu dan pihak lainnya berjanji untuk saling terikat pada suatu kesepakatan yang terjadi diantara keduanya. Perjanjian berisikan hak dan kewajiban yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan termuat dalam bentuk tulisan maupun lisan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat memberikan terjaminnya kepastian hukum.

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Hukum Perdata didalamnya dikenal beberapa prinsip dasar filosofis yang harus diterapkan dalam penyusunan perjanjian sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang bisa merugikan para pihak pembuat suatu perjanjian yang mereka sepakati. Prinsip dan klausul perjanjian yaitu sebagai berikut :

### A. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Cetakan 5, Sinar Grafika, (Jakarta:2008)

Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan perjanjian”.<sup>12</sup>

Asas kebebasan berkontrak sebuah asas yang memberi suatu kebebasan pihaknya untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
- 2) Semua persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 3) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup atas hal tersebut.

Kebebasan berkontrak memudahkan para pihak untuk membuat perjanjian dengan format tertulis maupun lisan serta substansi sesuai yang diinginkan para pihak.<sup>13</sup>

#### B. Asas Konsensualitas

Konsensualisme berasal dari kata latin *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah lahir sejak detik

---

<sup>12</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan 6, Alumni, (Bandung:1995)

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersia*, Cetakan ke 2, Kharisma Putra Utama, (Jakarta:2010)

tercapainya kesepakatan. Ini juga berarti, perjanjian ini sudah sah ketika sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.

Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kesepakatan dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat.<sup>14</sup>

#### C. Asas Mengikatnya

Perjanjian (*Pact Sunt Servanda*) Bagi seseorang sendiri yang membuat perjanjian, ia memiliki keterikatan untuk memenuhi perjanjian tersebut, ini berarti janji mengikat pihak yang sebagaimana terikat dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1338 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>15</sup>

#### D. Asas I'tikad Baik

Ketentuan tentang I'tikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 angka (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad

---

<sup>14</sup> Djasadin Saragih, *Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*, Lokakarya Elips, (Surabaya:1993)

<sup>15</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, PT.Raja Grafindo Pesada, (Jakarta:2008)

baik. Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Menurut Hoge Roa, dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 (*Nederlandse Jurisprudentie*, hal 676) memberikan rumusan bahwa : Perjanjian harus dilaksanakan “*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*”. Artinya Itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.<sup>16</sup>

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

#### A. Kesepakatan antara kedua belah pihak

Syarat Sah Perjanjian menurut hukum Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat pertama yaitu Kesepakatan antara kedua belah pihak. Dasar hukum kesepakatan antara kedua belah pihak termuat dalam Pasal 1320 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan diartikan yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Kesepakatan para pihak sendiri menggunakan kehendak dengan cara memakai bahasa yang sempurna lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis ini agar memberikan kepastian hukum untuk pihak-pihak dan berfungsi alat bukti yang terjamin, dikala timbul sengketa

---

<sup>16</sup> P.L Werry, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara RI, (Jakarta: 1990)

kemudian hari.<sup>17</sup> Kata sepakat dengan adanya dalam suatu perjanjian, kedua belah pihak sendiri memiliki kebebasan kehendak.

#### B. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat 2 adalah kecakapan atau kemampuan pihak melakukan perbuatan hukum.<sup>18</sup> Perbuatan hukum yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar berikut:

- a. *Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan seseorang dan,
- b. *Rechtspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*)

Orang cakap dan yang memiliki wewenang melakukan suatu perbuatan hukum yakni, orang yang dewasa untuk ukuran dewasa seseorang berkisar 21 tahun.

#### C. Suatu hal-hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian menerangkan harus adanya objek perjanjian yang jelas. Perjanjian tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya objek perjanjian tertentu. Pengaturan pasal 1332-1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur objek tertentu, objek perjanjian dikategori :

---

<sup>17</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, (Jakarta:2005)

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, (Bandung:1999)

1. Objek yang ada (kecuali warisan), dapat ditentukan jenis dan dapat di hitung
2. Objek yang diperdagangkan (barang yang dipakai untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).<sup>19</sup>

D. Causa yang Halal

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang asli menggunakan istilah *een geoorloofde oorzaak* dapat diartikan dengan alasan yang diperbolehkan. Terjemahan yang sudah lazim digunakan di Indonesia adalah kausa hukum yang halal. Pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal tersebut mensyaratkan bahwa perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya, tapi juga kausa itu harus halal.

Domat dan Pothier memandang kausa suatu perikatan sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitor untuk menerima keterikatan untuk memenuhi isi (prestasi) perikatan. Jadi, mereka ingin mengetahui apa dasarnya para pihak terikat (mengikatkan diri). Menerima perikatan berarti menerima keterikatan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut.

---

<sup>19</sup> Subekti R dan Tjittrosudibio, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, (Bandung:1994)

Menggunakan perkataan lain yaitu menerima keterikatan untuk memberikan prestasi perikatan.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tidak hanya didasarkan pada kata sepakat saja, tetap juga harus didasarkan adanya kausa. Perjanjian ini bisa dilakukan dan boleh menurut Undang-Undang.

Syarat pertama dan kedua yaitu syarat subjektif, karena menyangkut para pihak yang melakukan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat yaitu syarat objektif, karena tentang objek perjanjian. Jika syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, berarti perjanjian itu bisa dibatalkan.

Artinya, jika salah satu pihak bisa mengajukan kepada pengadilan agar bisa membatalkan perjanjian tersebut yang telah tersepakati. Bila para pihak tidak ada yang sama sekali keberatan perjanjian tersebut tetap sah. Syarat ketiga dan Keempat tidak terpenuhi perjanjian itu telah batal demi hukum, dapat dikatakan perjanjian dianggap tidak ada.

Kedua syarat yang pertama bernama syarat subjektif, dan kedua syarat pertama ini tentang subjek perjanjian. Syarat yang kedua terakhir, bernama syarat objektif. Kedua syarat terakhir mengenai objek perjanjian.

### 3. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara.

Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut <sup>20</sup> :

a. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>20</sup> Salim H.S, Hukum Kontrak, *Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, (Jakarta:2005)

Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

d. Perjanjian obligator dan kebendaan.

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Berdasarkan Pasal 1314 Kitab Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli.

e. Perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat. Namun demikian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian

penitipan barang dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pinjam pakai diatur pada Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan Menurut Sudikno, ada beberapa jenis perjanjian antara lain<sup>21</sup> :

1. Menurut Sumbernya

Sudikno Mertokusumo membagi perjanjian berdasarkan sumbernya. Pembagian ini didasarkan pada tempat perjanjian ini ditemukan. Beliau mengelompokan perjanjian menurut sumbernya menjadi lima macam, yaitu :

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan
- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik
- c. Perjanjian Obligatoir, perjanjian yang menimbulkan kewajiban
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan bewijsovereenkomst
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan publiekrechtelijke overeenkomst.

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty (Yogyakarta:2005)

## 2. Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang hanya menyebutkan dua macam perjanjian menurut namanya yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama.

### a. Perjanjian bernama

Perjanjian Bernama dikenal dengan istilah perjanjian nominaat dan perjanjian tidak bernama dikenal dengan istilah perjanjian inominaat. Perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjammeminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain.<sup>22</sup>

### b. Perjanjian tak bernama

Perjanjian tak Bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini belum dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tak bernama misalnya

---

<sup>22</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak:Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, (Jakarta:2005)

waralaba, beli sewa, kontrak karya, keagenan, production sharing dan lain-lain.<sup>23</sup>

### 3. Menurut Bentuknya

Kitab Undang Hukum Perdata memang tidak disebutkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian. Namun, apabila menelaah berbagai ketentuan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Perdata, maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan.

Bentuk perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat para pihaknya dalam bentuk tulisan perjanjian yang sudah dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>24</sup> Bentuk Perjanjian dapat berbentuk :

#### a. Tulisan, yaitu :

##### 1. Akta Otentik (Resmi)

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil.<sup>25</sup>

Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.<sup>26</sup>

## 2. Akta dibawah tangan biasa

Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Perjanjian : <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian>, diakses pada tanggal 13 September 2022, pukul 15.53 WIB

<sup>26</sup> Ridho, Ali. Dkk. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Alumni, (Bandung:2002)

<sup>27</sup> *Ibid.*

b. Lisan:

Perjanjian lisan yaitu sebuah kontrak yang dibuat dan disetujui secara lisan oleh para pihak, pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tidak mewajibkan sebuah kontrak dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mempunyai kekuatan hukum.

4. Akibat dalam Perjanjian

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

A. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak

Para pihak yang turut serta dalam perjanjian harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

B. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang

cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

### C. Pelaksanaan dengan itikad baik

Pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Perjanjian elektronik memiliki mekanisme dalam penandatanganan yang tidak dilakukan langsung berhadapan antar pihak. Menggunakan internet maka melalui sistem tersebut memungkinkan para pihak tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Mereka hanya perlu mengisikan kontrak yang telah tersedia, dan dikirimkan melalui internet.

Bagaimana membedakan kontrak konvensional dengan kontrak elektronik, dijelaskan mengenai karakteristik kontrak elektronik yaitu :

1. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan,
2. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik,
3. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau world wide web,
4. Kontrak dapat terjadi melalui jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara.

Karakteristik kontrak elektronik yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai kelebihan atau keuntungan dari kontrak elektronik di antaranya adalah :

1. Kontrak berjalan dengan cepat;
2. Tidak mengeluarkan banyak biaya;
3. Keputusan kontrak atau perjanjian dapat diterima langsung;
4. Format perjanjian telah tersedia dan berbentuk tulisan, tinggal mengisikannya.

Perjanjian elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ketentuan dalam hal waktu penawaran dan permintaan yang bersifat mengatur. Selama tidak diperjanjikan selain oleh kedua belah pihak maka waktu pengiriman adalah saat informasi itu telah dikirim ke alamat yang dituju (telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Kesimpulan, adanya perbedaan waktu pengiriman dan penerimaan adalah hal yang bisa terjadi dalam proses transaksi perikatan atau terbentuknya kontrak. Hanya saja pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan tanggung jawab bagi penerima informasi untuk melakukan inisiatif pengawasan atas sistem elektronik penerima.

### 1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik

Dalam Penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi mengenai transaksi elektronik yaitu, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan menggunakan cara saling bertukar informasi guna melakukan perdagangan melalui media elektronik (komputer). Transaksi secara elektronik ini biasa dikenal dengan istilah *online contract* yang sesungguhnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan cara elektronik dan memadukan jaringan kerja (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis komputer (*computer based information system*), ditambah dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicationbased*) yang selanjutnya ditunjang oleh keberadaan jaringan computer global internet (*networkofnetwork*).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada (Jakarta:2003)

Transaksi elektronik juga merupakan bagian dari *e-commerce* (perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik). Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE disebutkan definisi transaksi elektronik sebagai, “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum, yaitu hak dan kewajiban yang melekat pada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, yang dalam hal ini adalah pihak konsumen dan pihak pelaku usaha.

Transaksi elektronik diatur dalam bab V Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ruang lingkupnya meliputi lingkup publik maupun lingkup perdata. Persyaratan yang ditujukan kepada para pihak adalah transaksi elektronik harus dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang disepakati oleh para pihak.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Cyber Notary**

Pengaruh dari kemajuan teknologi tersebut membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah serta menuntut keefektivan, kecermatan dan keefisienan dalam segala perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hambatan ruang dan waktu. Tuntutan tersebut kemudia melahirkan sebuah perbuatan hukum baru yang tidak

terlepas dari adanya pemanfaatan teknologi dan informasi yang berkembang. Di bidang pelayanan jasa, khususnya dibidang notaris mengembangkan suatu konsep baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut *cyber notary*.

*Cyber notary* merupakan suatu istilah yang terdapat dalam sistem hukum *common law*, istilah tersebut kemudian dipopulerkan oleh negara yang memberlakukan sistem hukum tersebut melalui ahli hukumnya. Perbedaan sistem hukum yang digunakan juga menimbulkan perbedaan istilah, tidak seperti sistem hukum *common law*, apabila ditinjau dari sistem hukum yang dipergunakan, maka dirasa lebih tepat *apabila* pada negara Indonesia istilah “*e-notary*” atau “*electronic notary*” karena mengingat sistem hukum yang digunakan Indonesia adalah Eropa Kontinental.<sup>29</sup>

Istilah *cyber notary* dipopulerkan oleh ahli hukum yang menganut *common law*. Berdasarkan konsep dari ABA (*American Bar Association, Information Security Commite*) yang awalnya mempopulerkan istilah *cyber notary* penggunaan istilah ini merujuk pada fungsi dan peran dari CA/CSP yang dianggap sebagaimana Notaris dalam *cyberspace*, oleh karena itu disebutlah *cyber notary*.

---

<sup>29</sup> Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik* (Banyumas: Pena Persada, 2020).

Di Indonesia sendiri cyber notary sudah muncul sejak Tahun 1995, akan tetapi kemunculannya terhambat karena tidak adanya dasar hukum. Barulah se-jak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini telah berubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wacana cyber notary kembali bergulir seiring dengan perkembangan masyarakat terkait transaksi elektronik dalam berbagai bidang. Sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lepas pula dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut Edmon Makarim konsep Cyber Notary (Notaris Mayantara) dapat meringan-kan tugas notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya yakni, salah satunya terkait kewajiban notaris dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya. Edmon menilai perlu tindak lanjut dari penjelasan Pasal 15 Ayat (3) terkait dengan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Apakah notaris harus

---

<sup>30</sup> Zainatun Rosalina, “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik,” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Universitas Brawijaya, 2016)

menunggu keluarnya peraturan pemerintah atau cukup dengan peraturan menteri yang sudah ada untuk memfasilitasi ini.<sup>31</sup>

Konsep cyber notaris khususnya dalam Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang jabatan Notaris 2014 menjelaskan bahwa konsep cyber notary juga meliputi sertifikasi elektronik, di-mana dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang jabatan Notaris 2014. Notaris menjalankan tugas berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Tahun 2014 Terkait kewenangan lain khusus mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary) sebagai fokus dari penelitian ini, meski termuat dalam pasal 15 ayat 3 tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris namun peraturan pelaksanaannya mengenai sertifikasi transaksi elektronik ini belum dibuat.<sup>32</sup>

### **1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Elektronik**

Mengenai sertifikasi elektronik ini, masih sedikit literasi yang membahas mengenai sertifikasi elektronik ini, akan tetapi didalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bah-wa definisi Penyelenggara Sertifikasi

---

<sup>31</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, ed. ke-2 (Jakarta:2013)

<sup>32</sup> *Ibid.*

Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Definisi ini menimbulkan pertanyaan bahwa apa yang dimaksud dengan sertifikat elektronik, menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No-mor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Melihat dari sisi pakar hukum, ada peneliti yang bernama Emma Nunita yang memberikan pengertian mengenai Sertifikasi Elektronik. Pengertian sertifikasi menurut Emma Nurita adalah, prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar ketentuan tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif dan berdasarkan data yang ada pada lapangan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>33</sup>

Penelitian ini menggunakan Undang–Undang Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. Penelitian hukum yang bersifat normatif ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji hukum positif dan se nyatanya di lapangan, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan transaksi elektronik.

### **1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum**

Data yang diambil dari penelitian ini yaitu maka data yang akan diambil adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang

---

<sup>33</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, (Malang:2005)

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder bersumber dari beberapa bahan-bahan hukum yang jenis datanya dibagi menjadi :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan penulis sebagai berikut :

- A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- B. Permen ATR/ BPN Nomor 5 Tahun 2020 adalah penyederhanaan proses pelayanan Hak Tanggungan
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
- D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960  
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996  
tentang Hak Tanggungan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>34</sup>

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau badan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.<sup>35</sup>

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Bahan Hukum yang di dapatkan dalam penulisan Proposal Skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka/Dokumen Studi dokumen

Studi Pustaka merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan

---

<sup>34</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, (Jakarta:2012)

<sup>35</sup> *Ibid.*

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

## 2. Wawancara

Suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang lengkap. Penulis melakukan wawancara langsung kepada Notaris.

### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawabandari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deksriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis.

### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan oleh penulis guna untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi

beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **ANALISIS URGENSI KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab *Pertama*, membahas terkait gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Perjanjian Elektronik. Bab pertama terdiri dari tiga sub bab yaitu, sub bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua mengenai tinjauan pustaka. Sub bab ketiga mengenai metode penelitian.

Bab *Kedua*, membahas tentang Urgensi Sertifikasi Transaksi Elektronik oleh Notaris yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab satu membahas tentang Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi Transaksi Elektronik oleh Notaris menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sub bab dua membahas tentang Urgensi Sertifikasi Transaksi Elektronik oleh Notaris menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Bab *Ketiga*, membahas tentang Implementasi Sertifikasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Notaris. Sub bab pertama membahas tentang Perbedaan kelebihan dan kelemahan sertifikasi transaksi secara elektronik. Sub bab kedua membahas tentang Hambatan Sertifikasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Notaris.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

#### **1.6.6 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian ini mencakup 2 (dua) hal, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan literatur, penulis meneliti dalam ruang perpustakaan mencakup daerah perpustakaan dalam universitas UPN Veteran Jawa Timur dan juga ruang baca dalam Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Sedangkan untuk wawancara, penulis melakukan wawancara dengan notaris yang mengetahui tentang sertifikasi transaksi elektronik.